



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ADITYA SYAHPUTRA ALIAS ADIT BIN MAWARDI ADIT;**
2. Tempat lahir : Palangkaraya;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/26 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Indragiri Mulya, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru (domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADITYA SYAHPUTRA Alias ADIT Bin MAWARDI ADIT bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa MUHAMMAD ADITYA SYAHPUTRA Alias ADIT Bin MAWARDI ADIT berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOPPY Warna STYLISH BROWN Dengan Nomor Mesin: JM31E1714053, Nomor Rangka: MH1JM3113JK721205 Dengan Nomor Polisi Terpasang DA 6312 AFB
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk HONDA

Dikembalikan kepada orang yang berhak, yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas barang tersebut

- 2 (dua) Buah Kotak Amal Yang Bertuliskan "SUMBANGAN UNTUK YAYASAN PONPES KARAMATUL AULIA"

Dikembalikan kepada Saksi **HILMAN Bin H. BAHRUN** dan **ROHMAN.AR** Alias **ROHMAN Bin ACHMAD SAID**

- 1 (satu) Buah POD warna merah muda Merk JELLYBOX

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah TAS Merk BUFFBACK Warna Hijau Army
- 1 (satu) Buah Sarung Warna Hijau
- 1 (satu) Buah Sweeter Merk QUINNO Warna Hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-76/BB/Eoh.2/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADITYA SYAHPUTRA Alias ADIT Bin MAWARDI ADIT pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 09.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trikora Nomor 9 RT. 024 RW. 005 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di dalam MESJID AGUNG AL MUNAWWARAH atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ADITYA SYAHPUTRA Alias ADIT Bin MAWARDI ADIT dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wita ketika Saksi **HILMAN Bin H. BAHRUN** selesai pergantian tugas jaga di Mesjid AGUNG AL-MUNAWWARAH, kemudian sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi mendapat informasi dari Grup Whatsapp Satuan Pengamanan MASJID AGUNG AL-MUNAWWARAH yang dibagikan oleh Saksi **ROHMAN.AR Alias ROHMAN Bin ACHMAD SAID** bahwa sejumlah uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 2 (dua) Buah Kotak Amal Yang Bertuliskan "SUMBANGAN UNTUK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYASAN PONPES KARAMATUL AULIA” telah hilang diambil orang dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Sekira pukul 09.10 WITA dan yang telah mengambil uang tersebut yaitu seorang laki-laki. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi langsung melihat rekaman CCTV yang ada di MASJID AGUNG AL-MUNAWWARAH dan melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil uang yang ada di 2 (dua) Buah Kotak Amal Yang Bertuliskan “SUMBANGAN UNTUK YAYASAN PONPES KARAMATUL AULIA” yakni dengan cara memasukkan 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk HONDA milik Terdakwa ke dalam 2 (dua) Buah Kotak Amal Yang Bertuliskan “SUMBANGAN UNTUK YAYASAN PONPES KARAMATUL AULIA” dan kemudian Terdakwa membuka kotak amal tersebut dan tangan kanan Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam 2 (dua) Buah Kotak Amal Yang Bertuliskan “SUMBANGAN UNTUK YAYASAN PONPES KARAMATUL AULIA” lalu uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) Buah TAS Merk BUFFBACK Warna Hijau Army milik Terdakwa.

- Bahwa untuk mencegah kejadian pencurian terulang kembali, Saksi **HILMAN Bin H. BAHRUN**, Saksi **ROHMAN.AR Alias ROHMAN Bin ACHMAD SAID** dan petugas pengamanan masjid lainnya melakukan patroli di sekitaran Masjid, kemudian Saksi **HILMAN Bin H. BAHRUN** melihat Terdakwa saat itu berada di dekat kotak amal di dekat pintu masuk. Dan Saksi **HILMAN Bin H. BAHRUN** ingat bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 09.10 Wita. Selanjutnya Saksi **HILMAN Bin H. BAHRUN** mengajak ngobrol Terdakwa agar Terdakwa tidak curiga ketika akan diamankan, kemudian Saksi **HILMAN Bin H. BAHRUN** langsung menghubungi Petugas Pengamanan Masjid lainnya untuk mengamankan Terdakwa di Pos Satuan Pengamanan MASJID AGUNG AL-MUNAWWARAH. Setelah mengamankan Terdakwa, Saksi **HILMAN Bin H. BAHRUN** menanyakan kepada Terdakwa apakah sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 09.10 Wita telah melakukan pencurian uang yang ada di dalam 2 (dua) Buah Kotak Amal Yang Bertuliskan “SUMBANGAN UNTUK YAYASAN PONPES KARAMATUL AULIA” dan Terdakwa mengakuinya. Kemudian Saksi **ROHMAN.AR Alias ROHMAN Bin ACHMAD SAID** langsung menghubungi petugas kepolisian Resor Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi **HILMAN Bin H. BAHRUN** dan **ROHMAN.AR Alias ROHMAN Bin ACHMAD SAID** selaku pengurus MASJID AGUNG AL-MUNAWWARAH mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADITYA SYAHPUTRA Alias ADIT Bin MAWARDI ADIT pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 09.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trikora Nomor 9 RT. 024 RW. 005 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di dalam MESJID AGUNG AL MUNAWWARAH atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ADITYA SYAHPUTRA Alias ADIT Bin MAWARDI ADIT dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wita ketika Saksi **HILMAN Bin H. BAHRUN** selesai pergantian tugas jaga di Mesjid AGUNG AL-MUNAWWARAH, kemudian sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi mendapat informasi dari Grup Whatsapp Satuan Pengamanan MASJID AGUNG AL-MUNAWWARAH yang dibagikan oleh Saksi **ROHMAN.AR Alias ROHMAN Bin ACHMAD SAID** bahwa sejumlah uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 2 (dua) Buah Kotak Amal Yang Bertuliskan “SUMBANGAN UNTUK YAYASAN PONPES KARAMATUL AULIA” telah hilang diambil orang dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Sekira pukul 09.10 WITA dan yang telah mengambil uang tersebut yaitu seorang laki-laki. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi langsung melihat rekaman CCTV yang ada di MASJID AGUNG AL-MUNAWWARAH dan melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil uang yang ada di 2 (dua) Buah Kotak Amal Yang Bertuliskan “SUMBANGAN UNTUK YAYASAN PONPES KARAMATUL AULIA” yakni dengan cara memasukkan 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk HONDA milik Terdakwa ke dalam 2 (dua) Buah Kotak Amal Yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertuliskan "SUMBANGAN UNTUK YAYASAN PONPES KARAMATUL AULIA" dan kemudian Terdakwa membuka kotak amal tersebut dan tangan kanan Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam 2 (dua) Buah Kotak Amal Yang Bertuliskan "SUMBANGAN UNTUK YAYASAN PONPES KARAMATUL AULIA" lalu uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) Buah TAS Merk BUFFBACK Warna Hijau Army milik Terdakwa.

- Bahwa untuk mencegah kejadian pencurian terulang kembali, Saksi **HILMAN Bin H. BAHRUN**, Saksi **ROHMAN.AR Alias ROHMAN Bin ACHMAD SAID** dan petugas pengamanan masjid lainnya melakukan patroli di sekitaran Masjid, kemudian Saksi **HILMAN Bin H. BAHRUN** melihat Terdakwa saat itu berada di dekat kotak amal di dekat pintu masuk. Dan Saksi **HILMAN Bin H. BAHRUN** ingat bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 09.10 Wita. Selanjutnya Saksi **HILMAN Bin H. BAHRUN** mengajak ngobrol Terdakwa agar Terdakwa tidak curiga ketika akan diamankan, kemudian Saksi **HILMAN Bin H. BAHRUN** langsung menghubungi Petugas Pengamanan Masjid lainnya untuk mengamankan Terdakwa di Pos Satuan Pengamanan MASJID AGUNG AL-MUNAWWARAH. Setelah mengamankan Terdakwa, Saksi **HILMAN Bin H. BAHRUN** menanyakan kepada Terdakwa apakah sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 09.10 Wita telah melakukan pencurian uang yang ada di dalam 2 (dua) Buah Kotak Amal Yang Bertuliskan "SUMBANGAN UNTUK YAYASAN PONPES KARAMATUL AULIA" dan Terdakwa mengakuinya. Kemudian Saksi **ROHMAN.AR Alias ROHMAN Bin ACHMAD SAID** langsung menghubungi petugas kepolisian Resor Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi **HILMAN Bin H. BAHRUN** dan **ROHMAN.AR Alias ROHMAN Bin ACHMAD SAID** selaku pengurus MASJID AGUNG AL-MUNAWWARAH mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rohman Ar Alias Rohman Bin Achmad Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah hilangnya kotak amal di Masjid Agung AL MUNAWARRAH;
- Bahwa Saksi bekerja di Masjid Agung AL MUNAWARRAH sebagai Satuan Pengamanan (Satpam);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 09.10 WITA di Mesjid Agung AL MUNAWARRAH yang beralamat di Jl.Trikora Nomor 9, RT.024, RW.005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA saat Saksi melakukan patrol rutin di lingkungan sekitar masjid, kemudian Saksi melihat kotak amal yang bertuliskan "Sumbangan Untuk Yayasan Ponpes Karamatul Aulia"sudah tidak berada ditempatnya;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi H.M Ibnu Athaillah Bin H.Abdul Hadi dan menanyakan perihal kotak amal tersebut namun Saksi H.M Ibnu Athaillah Bin H.Abdul Hadi juga tidak mengetahuinya lalu Saksi dan Rekan sesama Petugas Satuan Pengamanan yang lain mengecek dan melihat rekaman CCTV yang ada di masjid;
- Bahwa Kotak amal yang hilang berjumlah 2 (dua) buah dan berisi uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Kotak amal pertama letaknya di dalam majid di belakang pintu sebelah kiri khusus laki-laki dan kotak amal yang kedua terletak di belakang pintu masuksebelah kiri khusus perempuan;
- Bahwa kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci tetapi kuncinya bisa dibuka dengan menggunakan kunci apa saja;
- Bahwa uang dalam Kotak amal tersebut telah di hitung sebelumnya yaitu setiap hari Jumat, yang mana kemudian uangnya akan di ambil/di serahkan kepada Saksi H.M Ibnu Athaillah Bin H.Abdul Hadi selaku Imam Mesjid;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kotak amal tersebut rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian tersebut adalah sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kotak amal tersebut tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permintaan maaf atau ganti rugi dari Terdakwa atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi H.M Ibnu Athaillah Bin H. Abdul Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah hilangnya kotak amal di Masjid Agung AL MUNAWARRAH;
- Bahwa Saksi bekerja di Masjid Agung AL MUNAWARRAH sebagai Imam Mesjid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 09.10 WITA di Masjid Agung AL MUNAWARRAH yang beralamat di Jl. Trikora Nomor 9, RT024, RW.005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi dihubungi melalui handphone oleh Saksi Rohman yang menanyakan mengenai uang dalam kotak amal yang ada di dalam Mesjid, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada mengambil/mengamankan kotak amal tersebut, kemudian Saksi Rohman dan rekan Petugas Satuan Pengamanan yang lain mengecek dan melihat rekaman CCTV yang ada di masjid;
- Bahwa Kotak amal yang hilang berjumlah 2 (dua) buah dan berisi uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Kotak amal pertama letaknya di dalam majid di belakang pintu sebelah kiri khusus laki-laki dan kotak amal yang kedua terletak di belakang pintu masuksebelah kiri khusus perempuan;
- Bahwa kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci tetapi kuncinya bisa dibuka dengan menggunakan kunci apa saja;
- Bahwa uang dalam Kotak amal tersebut telah di hitung sebelumnya yaitu yaitu setiap hari Jumat, yang mana kemudian uangnya akan di serahkan kepada Saksi selaku Imam Mesjid;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kotak amal tersebut rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian tersebut adalah sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kotak amal tersebut tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permintaan maaf atau ganti rugi dari Terdakwa atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Fitrian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan sepeda motor Saksi yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil barang yang bukan miliknya;
- Bahwa saya mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering berteman di lingkungan sekitar Saksi tinggal;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 08.10 WITA di Jl.Indra Giri Mulya, RT002, RW002, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi, yang Terdakwa mengatakan untuk pergi ke warung sebentar, kemudian tidak berapa lama Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru beberapa hari tetapi Saksi percaya saja ketika Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah sepeda motor Merk Honda Scoopy wana Stylish Brown dengan nomor Polisi DA 6312 AFB;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sekarang disita sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada dalam 2 (dua) buah Kotak Amal Mesjid Agung AL MUNAWARRAH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 09.10 WITA di Mesjid Agung AL MUNAWARRAH yang beralamat di Jl. Trihora, RT04, RW01, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa pergi ke Mesjid Agung AL MUNAWARRAH, setelah selesai sholat dhuha Terdakwa melihat-lihat kondisi sekeliling Mesjid tersebut, ketika Terdakwa merasa keadaan sepi dan aman lalu Terdakwa mengambil uang yang ada dalam Kotak Amal

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid yang bertulisan "SUMBANGAN UNTUK YAYASAN PONPES KARAMATUL AULIA";

- Bahwa sebelumnya Kotak amal pertama letaknya di dalam majid di belakang pintu sebelah kiri khusus laki-laki dan kotak amal yang kedua terletak di belakang pintu masuk sebelah kiri khusus perempuan;
- Bahwa kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci dan Terdakwa buka dengan menggunakan kunci sepeda motor yang Terdakwa kendari;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah sepeda motor merek Honda Scoopy wana Stylish Brown dengan nomor Polisi DA 6312 AFB milik Saksi Fitri yang Terdakwa pinjam sebelumnya;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil adalah sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kotak amal pertama letaknya di dalam masjid di belakang pintu sebelah kiri khusus laki-laki dan kotak amal yang kedua terletak di belakang pintu masuk sebelah kiri khusus perempuan;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) Buah Pod Warna Merah Merk JELLYBOX dan sisanya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk HONDA.;
2. 1 (satu) Buah Pod Warna Merah Merk JELLYBOX;
3. 1 (satu) Buah Tas Merk BUFFBACK Warna Hijau Army.;
4. 1 (satu) Buah Sarung Warna Hijau;
5. 1 (satu) Buah Sweeter Merk QUINNO Warna Hitam;
6. 2 (dua) Buah Kotak Amal Yang Bertuliskan SUMBANGAN UTUK YAYASAN PONPES KARAMATUL AULIA;
7. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk SANDISK Yang Berisikan Rekaman CCTV Pada Hari Sabtu Tanggal 20 Mei 2023;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOPPY WARNA STYLISH BROWN Dengan Nomor Mesin : JM31E1714053, Nomor Rangka : MH1JM3113JK721205 Dengan Nomor Polisi Terpasang DA 6312 AFB.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada dalam 2 (dua) buah Kotak Amal Mesjid Agung AL MUNAWARRAH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 09.10 WITA di Mesjid Agung AL MUNAWARRAH yang beralamat di Jl. Trihora, RT04, RW01, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke Mesjid Agung AL MUNAWARRAH, setelah selesai sholat dhuha Terdakwa melihat-lihat kondisi sekeliling Mesjid tersebut, ketika Terdakwa merasa keadaan sepi dan aman lalu Terdakwa mengambil uang yang ada dalam Kotak Amal Mesjid yang bertulisan "SUMBANGAN UNTUK YAYASAN PONPES KARAMATUL AULIA";
- Bahwa sebelumnya Kotak amal pertama letaknya di dalam majid di belakang pintu sebelah kiri khusus laki-laki dan kotak amal yang kedua terletak di belakang pintu masuk sebelah kiri khusus perempuan;
- Bahwa ketika Saksi Rohman sebagai satpam mesjid melihat 2 (dua) buah Kotak Amal tersebut tidak berada tempatnya lalu Saksi Rohman menanyakan kepada imam mesjid yaitu Saksi H.M Ibnu Athaillah namun Saksi H.M Ibnu Athaillah tidak mengetahuinya, kemudian Saksi Rohman dan rekan Petugas Satuan Pengamanan yang lain mengecek dan melihat rekaman CCTV yang ada di masjid dan melihat Terdakwa mengambil uang dalam 2 (dua) buah kotak amal tersebut;
- Bahwa Kotak amal yang hilang berjumlah 2 (dua) buah dan berisi uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci dan Terdakwa buka dengan menggunakan kunci sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah sepeda motor merek Honda Scoopy wana Stylish Brown dengan nomor Polisi DA 6312 AFB milik Saksi Fitrian yang Terdakwa pinjam sebelumnya;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil adalah sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan di dalam tas Merk BUFFBACK Warna Hijau Army milik Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Buah Pod Warna Merah Merk JELLYBOX dan sisanya habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kotak amal tersebut rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian tersebut adalah sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil uang dalam 2 (dua) buah kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu Dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Dakwaan Subsidair sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair dan sebaliknya bilamana dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini ditujukan terhadap subjek hukum pidana atau pelaku tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dikatakan pelaku tindak pidana adalah orang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur barangsiapa agar tidak terjadi kekeliruan orang atau error in persona sehingga orang yang diperiksa dan diadili adalah benar merupakan orang yang didakwa oleh Penuntut Umum untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah dihadapkan yaitu Terdakwa **Muhammad Aditya Syahputra Alias Adit Bin Mawardi Adit** yang mana telah diperiksa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan dinyatakan benar oleh Terdakwa. Bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pemeriksaan persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa diperkuat juga dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang menerangkan identitas Terdakwa adalah benar dan telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kedua orang tersebut yang diadili dan diperiksa dalam perkara a quo adalah memang benar Terdakwa **Muhammad Aditya Syahputra Alias Adit Bin Mawardi Adit**, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu gerakan yang diarahkan kepada suatu benda sehingga terjadi perpindahan pada benda tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud yang bukan miliknya sendiri atau sesuatu yang dapat dinilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki berarti perbuatan mengambil itu memang dikehendaki oleh pelaku untuk dijadikan sebagai barang miliknya atau untuk dimiliki bagi dirinya sendiri dan diperlakukan seolah-olahnya miliknya. Sedangkan pengertian dari melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak subjektif orang lain dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 09.10 WITA di Mesjid Agung AL MUNAWARRAH yang beralamat di Jl. Trikora, RT04, RW01, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Terdakwa mengambil uang yang ada dalam 2 (dua) buah Kotak Amal Mesjid Agung AL MUNAWARRAH;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pergi ke Mesjid Agung AL MUNAWARRAH, setelah selesai sholat dhuha Terdakwa melihat-lihat kondisi sekeliling Mesjid tersebut, ketika Terdakwa merasa keadaan sepi dan aman lalu Terdakwa mengambil uang yang ada dalam Kotak Amal Mesjid yang bertulisan "SUMBANGAN UNTUK YAYASAN PONPES KARAMATUL AULIA";

Menimbang, bahwa sebelumnya Kotak amal pertama letaknya di dalam majid di belakang pintu sebelah kiri khusus laki-laki dan kotak amal yang kedua terletak di belakang pintu masuk sebelah kiri khusus perempuan. Ketika Saksi Rohman sebagai satpam mesjid melihat 2 (dua) buah Kotak Amal tersebut tidak berada tempatnya lalu Saksi Rohman menanyakan kepada imam mesjid yaitu Saksi H.M Ibnu Athaillah namun Saksi H.M Ibnu Athaillah tidak mengetahuinya, kemudian Saksi Rohman dan rekan Petugas Satuan Pengamanan yang lain mengecek dan melihat rekaman CCTV yang ada di masjid dan melihat Terdakwa mengambil uang dalam 2 (dua) buah kotak amal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Kotak amal yang hilang berjumlah 2 (dua) buah dan berisi uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke Mesjid Agung AL MUNAWARRAH adalah sepeda motor merek Honda Scoopy warna Stylish Brown dengan nomor Polisi DA 6312 AFB milik Saksi Fitriani yang Terdakwa pinjam sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum jumlah uang yang Terdakwa ambil adalah sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan di dalam tas Merk BUFFBACK Warna Hijau Army milik Terdakwa lalu uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Buah Pod Warna Merah Merk JELLYBOX dan sisanya habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami atas kejadian tersebut adalah sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil uang dalam 2 (dua) buah kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa berhasil mengambil uang dari 2 (dua) buah Kotak Amal Mesjid sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dalam kekuasaan Terdakwa kemudian Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) Buah Pod Warna Merah Merk JELLYBOX dan sisanya habis untuk kebutuhan sehari-hari padahal Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya untuk mengambil uang tersebut yang seyogyanya bukan merupakan miliknya melainkan milik dari Mesjid Agung AL MUNAWARRAH yang diperuntukkan untuk sumbangan yang berarti Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua terpenuhi;

Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa sub unsur untuk masuk ke tempat kejahatan dan sub unsur dapat mencapai barang untuk diambilnya sifatnya adalah alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masuk ke tempat kejahatan diartikan bahwa barang yang diambil tersebut berada dalam suatu tempat atau ruangan atau dalam gudang dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan mencapai barang untuk diambilnya berarti barang tersebut telah berhasil diperoleh atau dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga berkaitan cara untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya seperti yang dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sifatnya juga alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan yang kecil sehingga dapat dengan mudah diperbaiki sedangkan membongkar merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan yang besar dan sulit untuk memperbaikinya. Pengertian memanjat adalah tidak hanya diartikan melakukan perbuatan untuk dapat menuju ke tempat yang lebih tinggi dengan menggunakan tangga atau benda lainnya melainkan juga termasuk memasuki lubang yang memang sudah ada tetapi bukan tempat untuk masuk, masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali atau menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup sebuah lubang yang bukan merupakan tempat masuk, di mana sebagian dari dindingnya sudah berlubang sebagaimana dalam Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Memakai anak kunci palsu diartikan tidak menggunakan kunci yang biasa digunakan atau kunci yang sebenarnya dan termasuk juga segala perkakas atau alat yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci sebagaimana Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perintah palsu merupakan suatu perintah yang terlihat asli namun surat perintah tersebut isinya tidak benar atau palsu. Sedangkan yang dimaksud pakaian jabatan palsu adalah seragam atau kostum yang dipakai seseorang padahal ia tidak berhak memakai untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 09.10 WITA di Mesjid Agung AL MUNAWARRAH yang beralamat di Jl. Trikora, RT04, RW01, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru yang awalnya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah melaksanakan shalat dhuha dan melihat keadaan telah sepi lalu timbul niat mengambil uang yang ada dalam 2 (buah) kotak amal Mesjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa buka dengan menggunakan kunci sepeda motor yang Terdakwa kendari yaitu sepeda motor merek Honda Scoopy wana Stylish Brown dengan nomor Polisi DA 6312 AFB milik Saksi Fitriani yang Terdakwa pinjam sebelumnya lalu Terdakwa menggunakan kunci sepeda motor tersebut untuk membuka kotak amal sehingga merusak kotak amal dan berhasil mengambil uangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut yang dilakukan secara melawan hukum tersebut dengan cara merusak yang termasuk dalam sub unsur dalam unsur ketiga ini sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan secara lisan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk HONDA dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOPPY WARNA STYLISH BROWN Dengan Nomor Mesin: JM31E1714053, Nomor Rangka: MH1JM3113JK721205 Dengan Nomor Polisi Terpasang DA 6312 AFB oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan milik Terdakwa dan terbukti di persidangan milik dari Saksi Fitriani maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Febrian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pod Warna Merah Merk JELLYBOX dan 1 (satu) Buah Tas Merk BUFFBACK Warna Hijau Army, oleh karena terbukti dipersidangan 1 (satu) Buah Pod Warna Merah Merk JELLYBOX merupakan hasil kejahatan dan 1 (satu) Buah Tas Merk BUFFBACK Warna Hijau Army digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Sarung Warna Hijau dan 1 (satu) Buah Sweeter Merk QUINNO Warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan kejahatan dan disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Buah Kotak Amal Yang Bertuliskan SUMBANGAN UTUK YAYASAN PONPES KARAMATUL AULIA dan 1 (satu) Buah Flashdisk Merk SANDISK Yang Berisikan Rekaman CCTV Pada Hari Sabtu Tanggal 20 Mei 2023, oleh karena terbukti di persidangan adalah milik dari Mesjid Agung AL MUNAWARRAH maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada imam masjid yaitu Saksi H.M Ibnu Athaillah Bin H. Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Mesjid Agung AL MUNAWARRAH;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Aditya Syahputra Alias Adit Bin Mawardi Adit** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk HONDA;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOPPY WARNA STYLISH BROWN Dengan Nomor Mesin : JM31E1714053, Nomor Rangka : MH1JM3113JK721205 Dengan Nomor Polisi Terpasang DA 6312 AFB.

Dikembalikan kepada Saksi Fitrian;

- 1 (satu) Buah Pod Warna Merah Merk JELLYBOX;
- 1 (satu) Buah Tas Merk BUFFBACK Warna Hijau Army.;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Sarung Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Sweeter Merk QUINNO Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) Buah Kotak Amal Yang Bertuliskan SUMBANGAN UNTUK YAYASAN PONPES KARAMATUL AULIA;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk SANDISK Yang Berisikan Rekaman CCTV Pada Hari Sabtu Tanggal 20 Mei 2023;

Dikembalikan kepada Saksi H.M Ibnu Athaillah Bin H. Abdul Hadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, R. Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Andryawan Perdana Dista Agara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

R. Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Bjb